

**KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN DEWAN  
KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILU  
ATAS SANKSI PEMBERHENTIAN ANGGOTA  
PENYELENGGARA PEMILU  
(Analisis Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**AGUS IPTIAN DASOPANG**  
**NPM.1706200002**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : AGUS IPTIAN DASOPANG  
NPM : 1706200002  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA  
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN DEWAN  
KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILU  
ATAS SANKSI PEMBERHENTIAN ANGGOTA  
PENYELENGGARA PEMILU (Analisis Putusan  
Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019)

PENDAFTARAN : Tanggal 22 September 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
Dr. TENGKU ERWIN SYAHBANA, S.H., M.Hum  
NIDN. 0006076814



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI  
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM  
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 02 Oktober 2021, Jam 08 : 30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AGUS IPTIAN DASOPANG  
NPM : 1706200002  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / ACARA  
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILU ATAS SANKSI PEMBERHENTIAN ANGGOTA PENYELENGGARA PEMILU (Analisis Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019)

Dinyatakan : ( B+ ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris

  
Assoc.Prof.Dr. YDA HANIFAH, S.H.,M.H  
NIP : 196003031986012001

  
Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum  
NIDN : 0122087502

ANGGOTA PENGUJI :

1. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
2. MUKLIS IBRAHIM, S.H.,M.H
3. Dr. TENGKU ERWIN SYAHBANA, S.H., M.Hum

  
1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

*Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AGUS IPTIAN DASOPANG  
NPM : 1706200002  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN DEWAN  
KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILU ATAS  
SANKSI PEMBERHETIAN ANGGOTA PENYELENGGARA  
PEMILU (Analisis Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 11 - 10 ..... 2021

DOSEN PEMBIMBING

Dr. TENGKU ERWIN SYAHBANA, S.H., M.Hum

NIDN: 0006076814

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

---

**SURAT PERNYATAAN**  
*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Nama Lengkap	: AGUS IPTIAN DASOPANG
Tempat/Tgl. Lahir	: R. Prapat / 27 April 1998
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Belum Kawin
No. Pokok Mahasiswa	: 1706200002
Program Studi	: Hukum / Acara
Alamat	: Jl. Taduan – Pancing Medan
No. HP	: 0822 3969 4994
Pekerjaan/Instansi	: -
Alamat Kantor	: -

Melalui surat permohonan tertanggal **Sabtu, 2 Oktober 2021** telah mengajukan permohonan menempuh ujian skripsi. Untuk ujian skripsi yang akan saya tempuh, menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk memberikan jawaban atas pernyataan penguji;
3. Bersedia menerima keputusan Panitia Ujian dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun;
4. Menyadari bahwa keputusan Panitia Ujian ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun, untuk dipergunakan bilamana dipandang perlu. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Saya yang menyatakan,



**AGUS IPTIAN DASOPANG**

## **ABSTRAK**

### **KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILU ATAS SANKSI PEMBERHENTIAN ANGGOTA PENYELENGGARA PEMILU (Analisis Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019)**

**Agus Iptian Dasopang**

Keberadaan DKPP diharapkan sedapat mungkin mencegah praktik Penyelenggaraan Pemilu yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Pemilu yang Luber dan Jurdil menjadi tanggung jawab kita semua terutama Penyelenggara Pemilu, dan oleh karena itu, DKPP dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya tidak gentar mengingatkan bahkan memberhentikan anggota KPU dan Bawaslu yang apabila dalam proses Pemilihan Umum terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia, untuk mengetahui pelaksanaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu terhadap pelanggaran etika penyelenggaraan pemilu, dan untuk mengetahui kepastian hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia menerima pengaduan yang diajukan oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat dan/atau Pemilih. Dengan itu, DKPP berwenang memanggil pengadu/teradu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk meminta dokumen, dan alat bukti lain yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. 2) Dalam melaksanakan putusannya, DKPP dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap. 3) Kepastian hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 telah memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Adapun parameternya yaitu, Pertama putusan MK memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pencari keadilan Pemilu ; Kedua putusan MK memberikan jalan keluar (solusi) dari persoalan tumpang tindih kewenangan penyelenggara Pemilu; Ketiga putusan MK mengandung aspek stabilitas yaitu ketertiban penyelenggaraan Pemilu; dan Keempat putusan MK memberikan jaminan tidak adanya polemik penggunaan kewenangan penyelenggara Pemilu dikemudian hari (aspek kemanfaatan).

**Kata kunci: Kepastian Hukum, DKPP, Pemberhentian Anggota  
Penyelenggara Pemilu.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahtullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan satu satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Atas Sanksi Pemberhentian Anggota Penyelenggara Pemilu (Analisis Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019)**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M. Hum., selaku

pembimbing, dan Bapak Mukhlis Ibrahim, S.H., M.H, selaku pembanding dan Bapak Rahmat Ramadhani, S.H., M.H., selaku penguji yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda: Walman Syahda Dasopang dan Darmayanti yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga terimakasih kepada Kakak: Widya Anggraini Das, S.Pd, yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih terkhususnya kepada Zuliani Sasmitha, S.KM., serta kepada sahabat-sahabat, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perat mereka, dan untuk itu di sampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaannya.



Terimakasih semua, tiada lain yang di ucapkan selain kata semoga kira mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah–mudahan semuanya dalam lindungan Allah SWT Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba–hambanya.  
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan,.....20...

Hormat saya penulis,

**AGUS IPTIAN DASOPANG**  
**NPM.1706200002**

## DAFTAR ISI

LEMBARAN PENDAFTARAN UJIAN .....	
LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN .....	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Manfaat Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Definisi Operasional .....	6
D. Keaslian Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data .....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Etika dalam Penyelenggaraan Pemilu.....	13

B. Tugas dan Fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilu .....	21
C. Bentuk Putusan DKPP.....	26

### BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia .....	28
B. Pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Terhadap Pelanggaran Etika Penyelenggaraan Pemilu.....	40
C. Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019.....	50

### BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab I Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan untuk mengatur pemerintahan negara ada pada rakyat, rakyat yang berdaulat dan berkuasa untuk menentukan cara ia harus diperintah.<sup>1</sup> Salah satu motor penggerak mekanisme kedaulatan rakyat dalam suatu negara yang berdaulat disebut pemilihan umum.

Dalam Q.S. An-Nisa: 58 menyebutkan:<sup>2</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا  
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disingkat UUD 1945 dalam Pasal 22E ayat (2) menyebutkan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

---

<sup>1</sup> Sodikin. 2017. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing, halaman 15.

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 69.

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang melaksanakan pemilihan umum dalam rangka memilih pejabat publik untuk menduduki jabatan tertentu baik eksekutif maupun legislatif.

Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintah negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas sehingga dibentuklah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai penyederhanaan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Salah satu aspek penentu demokratis-tidaknya suatu Pemilu adalah adanya badan atau lembaga penyelenggara Pemilu. Standar internasional menyatakan, bahwa lembaga penyelenggara Pemilu harus melakukan semua kegiatan Pemilu secara independen, transparan, dan tidak berpihak.<sup>3</sup> Dalam menjalankan fungsinya lembaga itu harus taat asas, terukur dan berpijak pada peraturan. Lembaga penyelenggara Pemilu harus mengedepankan profesionalisme, bekerja efektif dan efisien, dan mengambil keputusan cepat dan tepat. Kredibilitas lembaga penyelenggara Pemilu ditentukan oleh keyakinan publik atas apa yang mereka

---

<sup>3</sup> M. Lutfi Chakim. “Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik”. dalam Jurnal Konstitusi Volume 11, No. 2 Juni 2014.

kerjakan sejak tahap pertama Pemilu (pendaftaran pemilih) hingga tahap akhir (pelantikan calon terpilih).<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, dalam penyelenggaraan pemilu terdapat 3 (tiga) fungsi yang saling berkaitan dengan institusionalisasikan dalam 3 (tiga) kelembagaan, yaitu KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Khususnya mengenai DKPP yang menjadi salah satu sorotan dalam penelitian ini diatur pada Bab III Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa:

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Keberadaan Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu bukanlah hal baru karena sebelumnya sudah ada yang namanya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) sejak 2008. Namun, wewenangnya tidak begitu kuat, lembaga ini hanya difungsikan memanggil, memeriksa dan menyidangkan hingga memberikan rekomendasi kepada KPU yang bersifat Ad Hoc.<sup>5</sup> Institusi ini dibentuk dan diberikan kewenangan memberikan keputusan final dan mengikat, sehingga penyelenggara pemilu yang diberikan sanksi tidak dapat membuat upaya hukum lain selain menerima.

Diantara tugas DKPP adalah menjadi nilai (*Value*) sebagai sistem norma agar penyelenggara pemilu dapat dipercayai masyarakat. DKPP sebagai *Instrumental control social* dalam sistem berbangsa untuk memberi rasa nyaman dan puas bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu atau disebut juga

---

<sup>4</sup> Didik Supriyanto. 2016. *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Semarang: Perludem, halaman 4.

<sup>5</sup> DKPP, "Sejarah DKPP" melalui, <https://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/>, diakses pada tanggal 18 April 2021, pkl 05.00 WIB.

sebagai *the believe capacity of any object to statistfy human desire*. Negara hendak menjadikan lembaga ini sebagai instrumen demokrasi yang mencitrakan dirinya dengan nilai kebaikan bersama tanpa keberpihakan.<sup>6</sup>

Keberadaan DKPP diharapkan sedapat mungkin mencegah praktik Penyelenggaraan Pemilu yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Pemilu yang Luber dan Jurdil menjadi tanggung jawab kita semua terutama Penyelenggara Pemilu, dan oleh karena itu, DKPP dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya tidak gentar mengingatkan bahkan memberhentikan anggota KPU dan Bawaslu yang apabila dalam proses Pemilihan Umum terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu.

Salah satu hal yang menarik bagi penulis untuk ditelaah adalah Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang mana telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu VII atas nama Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akibat telah terbukti melakukan kesalahan dalam memasukkan perolehan suara di Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari setiap kabupaten/kota di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6. Pada akhirnya penulis menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Atas Sanksi Pemberhentian Anggota Penyelenggara Pemilu (Analisis Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019)”**

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie. 2013. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 87.

## **1. Rumusan Masalah**

Sehubung dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia?
- b. Bagaimana pelaksanaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu terhadap pelanggaran etika penyelenggaraan pemilu?
- c. Bagaimana kepastian hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019?

## **2. Faedah Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum di Indonesia dan akademis.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak seperti:
  - 1) Bagi penulis, untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan membuat penelitian secara ilmiah dan sistematis serta untuk menambah wawasan tentang hukum acara, khususnya tentang kepastian hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atas sanksi pemberhentian anggota penyelenggara pemilu.
  - 2) Bagi pihak lain, sebagai bahan perbandingan dan menjadi bahan referensi bagi peneliti yang bermaksud untuk mengkaji masalah-



masalah yang berkaitan dengan kepastian hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atas sanksi pemberhentian anggota penyelenggara pemilu.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian, sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu terhadap pelanggaran etika penyelenggaraan pemilu.
3. Untuk mengetahui kepastian hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>7</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Atas Sanksi Pemberhentian Anggota Penyelenggara Pemilu (Analisis Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019)**”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

---

<sup>7</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

1. Kepastian hukum

Kepastian memiliki arti “ketentuan; ketetapan” sedangkan jika kata “kepastian” digabungkan dengan kata “hukum” maka menjadi kepastian hukum, yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Hukum mengandung kepastian manakala hukum itu dapat menyebabkan perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum itu sendiri

2. Putusan DKPP adalah suatu pernyataan terakhir atau final dari lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini adalah DKPP untuk mengakhiri sebuah perkara yang telah diperiksa.
3. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
4. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu. Ketiga lembaga tersebut memiliki tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Atas Sanksi Pemberhentian Anggota Penyelenggara Pemilu (Analisis Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya,

penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Atas Sanksi Pemberhentian Anggota Penyelenggara Pemilu (Analisis Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019) sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Atas Sanksi Pemberhentian Anggota Penyelenggara Pemilu (Analisis Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019)”**

Adapun beberapa judul skripsi yang relevan atau memiliki kemiripan terhadap judul yang diangkat penulis yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Zasha Natasya, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2014 yang berjudul “Pelaksanaan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Umum Oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo”. Skripsi ini merupakan jenis penelitian *field research* untuk memberi gambaran selengkap-lengkapny mengenai Pelaksanaan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Skripsi Mukhammad Slamet Rofi’i, NIM 160710101025, Mahasiswa Universitas Jember, Tahun 2020 yang berjudul “Makna Frasa Final Dan Mengikat Terhadap Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilihan Umum (Dkpp) Sebagai Lembaga Etik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum”. Skripsi ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) untuk mengkaji Makna Frasa Final Dan Mengikat Terhadap Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Dkpp) Sebagai Lembaga Etik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>8</sup> Selain itu penelitian dapat diartikan sebagai sesuatu aktivitas yang mengandung prosedur tertentu, berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, sistematis, dan teratur.<sup>9</sup> Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah, agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>10</sup> Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek

---

<sup>8</sup> Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, halaman 3.

<sup>9</sup> Bahder Johan Nasution. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, halaman 3.

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, halaman 295.

mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Adapun macam pendekatan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus.
- c. Pendekatan historis.
- d. Pendekatan komparatif.
- e. Pendekatan konseptual.
- f. Pendekatan historis.
- g. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>12</sup>

## **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.<sup>13</sup> Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara-cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 119.

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 119.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 10.

menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.<sup>14</sup>

### 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literate research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier<sup>15</sup>, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai penyederhanaan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku, hasil penelitian, jurnal-jurnal dan rancangan undang-undang.

---

<sup>14</sup> Sumadi Suryabrata. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 76.

<sup>15</sup> *Ibid.*

- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta melakukan penelusuran dari internet.

#### **4. Alat pengumpul data**

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sekunder maka alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan dengan cara berkunjung ketoko-toko buku, keperpustakaan perguruan tinggi baik itu perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perguruan tinggi lainnya, serta perpustakaan daerah guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.<sup>16</sup>
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.<sup>17</sup>

#### **5. Analisis data**

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>16</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

<sup>17</sup> *Ibid.*,

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSATAKA**

#### **A. Etika dalam Penyelenggaraan Pemilu**

Etika merupakan ilmu dan termasuk cabang dari filsafat yang paling tua sejak zaman Yunani Kuno. Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia yang berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut kebaikannya. Hal yang dibicarakan dan dianalisis dalam etika, adalah tema-tema sentral mengenai hati nurani, kebebasan, tanggung jawab, norma, hak dan kewajiban, serta nilai-nilai kebaikan. Lazimnya pengertian etika dirumuskan sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya, yang bertujuan untuk menciptakan hubungan antar manusia dalam masyarakat secara harmonis, dan oleh sebab itu “etika” selalu menuntun orang agar bersungguh-sungguh menjadi baik, agar memiliki sikap etis.<sup>18</sup>

Terkait dengan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, maka terhadap istilah “Kode Etik”, diartikan sebagai satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Adapun tujuan kode etik ini adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu, yang sesuai dengan asas Penyelenggaraan Pemilu, yaitu: (1) mandiri; (2) jujur; (3) adil; (4) kepastian

---

<sup>18</sup> Tengku Erwinsyahbana. “Pelanggaran Kode Etik Dan Sanksi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum”. Makalah disampaikan pada Rapat Kerja Teknis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara di Berastagi, 6-8 November 2015.



hukum; (5) tertib; (6) kepentingan umum; (7) keterbukaan; (8) proporsionalitas; (9) profesionalitas; (10) akuntabilitas; (11) efisiensi; dan (12) efektivitas.<sup>19</sup>

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut saja Peraturan Kode Etik Pemilu), telah ditentukan bahwa bahwa Kode Etik Pemilu ini berlandaskan pada: (1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang; (3) sumpah/janji jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu; dan (4) asas Penyelenggara Pemilu.

Dalam Peraturan Kode Etik Pemilu, disebutkan ada 21 prinsip dasar yang merupakan kewajiban Penyelenggara Pemilu, yaitu:

1. Menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
2. Menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Menjaga dan memelihara nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu;

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

6. Menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu;
7. Menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
8. Menghargai dan menghormati sesama lembaga Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu;
9. Melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan sehingga memungkinkan bagi setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak memilihnya;
10. Menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu;
11. Mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu;
12. Menghormati kebhinnekaan masyarakat Indonesia.
13. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
14. Menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya;
15. Menjaga dan memelihara netralitas, imparialitas, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis;
16. Tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, kewajibannya;
17. Melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-

undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;

18. Mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;
19. Menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya yang apabila dikonversi melebihi standar biaya umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam, dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari calon peserta Pemilu, peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD, dan tim kampanye;
20. Mencegah atau melarang suami/istri, anak, dan setiap individu yang memiliki pertalian darah/semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri yang sudah bercerai di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangan yang bersangkutan, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu;
21. Menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, atau tim kampanye.

Dalam Peraturan Kode Etik Pemilu diatur pula tentang pelaksanaan Prinsip Dasar Etika dan Perilaku bagi penyelenggara Pemilu, yaitu:

1. Dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:
  - a. bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan media massa tertentu;

- b. memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;
- c. menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain;
- d. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;
- e. tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan pemilih;
- f. tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu;
- g. tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain;
- h. memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya;
- i. menjamin kesempatan yang sama kepada setiap peserta Pemilu yang dituduh untuk menyampaikan pendapat tentang kasus yang dihadapinya atau keputusan yang dikenakannya;
- j. mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil;
- k. tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara Pemilu.

2. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:
  - a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;
  - c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.
3. Dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:
  - a. menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundangundangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan;
  - b. membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai peraturan perundangundangan;
  - c. menata akses publik secara efektif dan masuk akal serta efisien terhadap dokumen dan informasi yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya;
  - e. menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik;

- f. memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu; dan
  - g. memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.
4. Dalam melaksanakan asas kepentingan umum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:
- a. memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih;
  - b. memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai proses Pemilu;
  - c. membuka akses yang luas bagi pemilih dan media untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu;
  - d. menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya; dan
  - e. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus dalam menggunakan dan menyampaikan hak pilihnya.
5. Dalam melaksanakan asas proporsionalitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:
- a. mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilu;
  - b. menjamin tidak adanya penyelenggara Pemilu yang menjadi penentu keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung maupun tidak langsung; dan

- c. tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
6. Dalam melaksanakan asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:
  - a. menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;
  - b. bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu;
  - c. bertindak hati-hati dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan;
  - d. melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi;
  - e. menggunakan waktu secara efektif sesuai alokasi waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu;
  - f. tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggara Pemilu; dan
  - g. menggunakan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD atau yang diselenggarakan atas tanggungjawab Pemerintah dalam melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilu.
7. Dalam melaksanakan asas tertib, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:
  - a. memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan data dan/atau fakta;
  - b. memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebar-luaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat;

- c. memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik secara lengkap, periodik dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara.

### **B. Tugas dan Fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilu**

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau biasa disingkat DKPP adalah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (*check and balance*) kinerja dari KPU dan Bawaslu serta jajarannya. DKPP bertugas memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. DKPP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 109 tentang Penyelenggara Pemilu. DKPP resmi dibentuk pada 12 Juni 2012, terdiri dari 7 anggota yang berasal dari unsur KPU dan Bawaslu masing-masing satu orang, serta dari unsur tokoh masyarakat yang diajukan oleh DPR dan Pemerintah.<sup>20</sup>

Keberadaan DKPP bukanlah hal baru karena sebelumnya sudah ada yang namanya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) sejak 2008. DK KPU adalah institusi etik difungsikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara. Namun, wewenangnya tidak begitu kuat, lembaga ini

---

<sup>20</sup> Wikipedia, “DKPP” melalui, [https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Kehormatan\\_Penyelenggara\\_Pemilihan\\_Umum](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Kehormatan_Penyelenggara_Pemilihan_Umum), diakses pada tanggal 28 Mei 2021, pk1 12.17 WIB.



hanya difungsikan memanggil, memeriksa, dan menyinggung hingga memberikan rekomendasi pada KPU dan bersifat ad hoc.<sup>21</sup>

DK KPU dari sisi kompetensi keanggotaan cukup baik tetapi dari aspek struktural kurang seimbang karena didominasi oleh penyelenggara Pemilu. DK KPU beberapa kali dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie dan prestasinya pun tidak mengecewakan publik termasuk pemerintah dan DPR memberikan apresiasi yang positif. Terobosan memberhentikan beberapa anggota KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota termasuk salah satu mantan anggota KPU 2010 memberi harapan baru bagi publik pada perubahan.

Dari prestasi yang dianggap baik inilah Pemerintah, DPR, lembaga yudikatif dan lembaga-lembaga pemantau Pemilu selayaknya mendorong misi mulia ini dengan meningkatkan kapasitas wewenang dan memastikan institusi ini jadi tetap dan tidak hanya menangani kode etik pada KPU tetapi juga Bawaslu di tiap tingkatan lewat produk hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. DKPP akhirnya secara resmi lahir pada 12 Juni 2012.<sup>22</sup>

Pengertian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah diatur dalam pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu”.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia atau disingkat DKPP RI juga merupakan lembaga yang dibentuk dalam praktek demokrasi modern di Indonesia. DKPP merupakan produk wacana perbaikan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

kualitas demokrasi Indonesia khususnya penyelenggara Pemilu. Pemilu seakan-akan menjadi beban sejarah politik tersendiri bagi perubahan, bahkan begitu berharganya Pemilu dibutuhkan lembaga khusus yang permanen melakukan penegakan kode etik guna menghasilkan Pemilu yang tidak hanya Luber jurdil, tetapi mewujudkan proses dan hasil pemimpin yang beul-betul bermartabat.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Secara lebih spesifik, dalam pasal 155 ayat (2) DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Tugas DKPP diatur dalam pasal 159 ayat (1) sebagai berikut:

1. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, dan
2. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Pada ayat (2), disebutkan tentang kewenangan DKPP, yaitu :

1. Memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan
2. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain

3. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik, dan
4. Memutus pelanggaran kode etik.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sekarang sudah banyak berdiri lembaga-lembaga penegak kode etik dalam jabatan-jabatan publik. Dibidang kehakiman misalnya, sudah ada Komisi Yudisial, disamping ada majelis kehormatan hakim dalam sistem internal Mahkamah agung. Di dunia pers dan jurnalistik, terdapat dewan pers. Dilingkungan lembaga legislatif, yaitu DPR dan DPD juga telah diatur dalam UU tentang MPR, DPR, dan DPRD adanya badan kehormatan DPD dan bahkan badan kehormatan DPR sebagai lembaga penegak kode etik. Dewasa ini telah diubah menjadi Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) sebagai penegak pertama oleh UU bahwa proses penegakan etika itu merupakan proses yang dilakukan oleh sebuah mahkamah kehormatan.

Dilingkungan organisasi profesi hukum pun sudah lama berkembang adanya sistem kode etik, sepereti dilingkungan PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) juga sudah diatur adanya kode etik dan majelis kehormatan advokad, demikian juga dalam lingkungan Ikatan Notaris Indonesia sudah ada Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Dengan adanya majelis penegak kode etik tersebut, diharapkan bahwa dapat menjaga kehormatan dan keluhuran martabatnya, dengan menjamin semua prinsip etika profesi ditegakkan sebagaimana mestinya. Namun demikian, semua lembaga penegak kode etik tersebut sebagian besar dalam penegakannya masih kurang efektif, salah satu penyebabnya adalah lembaga-lembaga penegak kode etik tersebut tidak memiliki kedudukan yang independen, sebagian besar orang pun juga beranggapan bahwa persoalan etika itu

menyangkut masalah privat atau pribadi, sehingga tata cara penegakannya harus bersifat tertutup.

Pelaku pelanggaran kode etik berasal dari lembaga masing-masing, sehingga muncul anggapan lembaga yang bersangkutan akan menutupi persoalan tersebut. Tetapi disini kita harus membedakan antara masalah etika yang biasa dipahami sebagai masalah pribadi, dengan jabatan publik yang hendak diatur oleh sistem etika itu yang tidak lain menyangkut kepentingan umum (*public interest*). Hal itulah yang dirintis dan dipelopori oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Seperti contoh, dalam kode etik KPU sebagai penyelenggara pemilu dan kode etik Bawaslu sebagai pengawas pemilu, diatur dan dituangkan sendiri dengan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu, tetapi prosedur beracara di DKPP sebagai lembaga penegak kode etik bagi kedua lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu tersebut disusun dan dituangkan sendiri dengan peraturan DKPP.

Dalam menegakkan kode etik penyelenggaraan pemilu, DKPP berhak melakukan langkah-langkah penegakan kode etik penyelenggaraan pemilu yang telah diatur, baik dalam undang-undang pemilu maupun dalam peraturan DKPP. Dalam ketentuan Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa “Penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP”. Putusan DKPP dikeluarkan setelah DKPP melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan, mendengar pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti yang lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 458 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dipertegas bahwa “Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) bersifat final dan mengikat.

### **C. Bentuk Putusan DKPP**

Berdasarkan Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, menyatakan putusan DKPP bersifat *final and binding*, artinya tidak ada ruang untuk menilai atau menginterpretasikan Putusan DKPP. Ketentuan Pasal 112 ayat (12) tersebut, dipertegas lagi dalam Pasal 39 Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:<sup>23</sup>

1. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat.
2. Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) Hari sejak putusan dibacakan.
3. Dalam hal putusan DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap, jajaran KPU dan/atau Bawaslu memberhentikan sementara sebelum surat keputusan pemberhentian tetap diterbitkan.
4. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan mengawasi pelaksanaan Putusan DKPP.

Frasa *final and binding* dalam putusan DKPP, mewajibkan KPU dan Bawaslu untuk segera melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. Walaupun secara konseptual dan yuridis putusan DKPP

---

<sup>23</sup> Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

melampaui kewenangan yang dimilikinya (menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu).

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia

Amandemen UUD 1945 telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Salah satu tujuan utama amandemen UUD 1945 adalah menata keseimbangan (*check and balances*) hubungan antar lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Saldi Isra menyebutkan bahwa konstitusi mempunyai tiga fungsi utama, yaitu:

1. menentukan lembaga-lembaga apa saja yang ada dalam sebuah negara;
2. menjelaskan bagaimana hubungan dan kewenangan dan interaksi antar lembaga negara;
3. menjelaskan hubungan antara negara dengan warganya.

Selain bertujuan menata keseimbangan antar lembaga negara, konstitusi juga mengamanatkan untuk membentuk lembaga negara yang bersifat penunjang atau biasa disebut dengan *the auxiliary state organ* atau *auxiliary institutions*. Dari sekian banyak lembaga-lebaga negara, terdapat lembaga yang disebut dengan *self regulatory agencies, independent supervisory bodies*, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix function*) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan, tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie. *Op. Cit.*, halaman 29-30.

Menurut Jimly Asshidiqie, pembentukan lembaga-lembaga negara adalah sebagai bagian dari eksperimentasi kelembagaan (*institutional experimentation*) yang dapat berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committe*), badan (*board*), atau otorita (*authority*).<sup>25</sup> Khusus tentang keberadaan lembaga penyelenggara pemilu, diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Original Intens Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menurut Jimly Asshidiqie tidak secara tegas menyebutkan kewenangan pokok komisi pemilihan umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah menempatkan KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai lembaga yang mandiri, sebagaimana telah diuraikan dalam putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 tertanggal 18 Maret 2010.

“Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 29.



lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip *luber dan jurdil*. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip *luber dan jurdil* dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU No. 22 Tahun 2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas.”

Putusan tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa DKPP mempunyai kedudukan yang sejajar dengan KPU dan Bawaslu, sehingga baik KPU, Bawaslu, atau DKPP merupakan lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Selain itu berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, DKPP juga ditempatkan sebagai lembaga yang bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara.

DKPP dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Kehadiran DKPP sebagai penyelenggara Pemilu adalah untuk menciptakan pemilihan umum yang berkualitas sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Disisi lain, DKPP juga lahir dengan mengemban amanat untuk menjaga kemandirian, kredibilitas, dan integritas penyelenggara pemilu, serta meningkatkan kualitas Pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat. Sebagai lembaga peradilan etika, anggota DKPP juga bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus-kasus yang timbul untuk menunjang popularitas pribadi. Para anggota dilarang menikmati pujian yang timbul dari putusan, dan sebaliknya dilarang pula tersinggung atau marah karena dikritik oleh masyarakat yang tidak puas akan putusan DKPP. Dengan kata lain, sebagai lembaga peradilan etika, DKPP juga harus menjadi contoh mengenai perilaku etika dalam menyelenggarakan sistem peradilan etika yang menyangkut aneka kepentingan yang saling bersitegang antara para peserta pemilu dengan penyelenggara Pemilu atau antara masyarakat pemilih (*voters*) dengan penyelenggara Pemilu, ataupun di antara sesama penyelenggara Pemilu sendiri, khususnya antara KPU dan bawaslu.

DKPP jika dilihat dari konteks peradilan, merupakan peradilan etika pertama kali di Indonesia bahkan di dunia. Peradilan etika pertama yang membedakannya dengan lembaga-lembaga penegakan kode etik profesi lainnya dilihat dari sistem persidangan yang dilakukan secara terbuka untuk umum. Hal

ini menjadi titik tekan nilai politik kita di zaman modern dengan serba kemajuan ilmu dan teknologi serta pesatnya transformasi informasi dalam memenuhi tuntutan akan semangat keterbukaan dan pertanggungjawaban kita pada publik sebagai pemilik saham terbesar dalam demokrasi.

Kinerja DKPP akan memberikan prospek yang baik dalam pengembangan tradisi berdemokrasi, dengan sumbangan putusannya yang menjadi bagian dari upaya perbaikan yang berkesinambungan atas penegakan etika. Maka sesungguhnya keberadaan lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu menjadi penguatan bagi sistem ketatanegaraan. Karena dengan demikian, sistem ketatanegaraan kita didukung oleh sistem hukum dan sistem etik yang bersifat fungsional.

Sistem demokrasi yang telah dibangun diharapkan dapat ditopang oleh tegak dan dihormatinya hukum dan etika secara bersamaan. Membangun demokrasi yang sehat dengan ditopang oleh *'the rule of law and the rule of ethics'* secara bersamaan. *"the rule of law"* bekerja berdasarkan *"code of law"*, sedangkan *"the rule of ethics"* bekerja berdasarkan *"code of ethics"*, yang penegakkannya dilakukan melalui proses peradilan yang independen, imparial, dan terbuka, yaitu peradilan hukum (*court of law*) untuk masalah hukum, dan peradilan etika (*court of ethics*) untuk masalah etika.<sup>26</sup>

DKPP berdasarkan ketentuan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan melalui prinsip-prinsip layaknya sebuah peradilan menempatkan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik

---

<sup>26</sup> Jimly Asshidiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 285.

Penyelenggara Pemilu sebagai *etika materil*-nya, serta Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai *etika formil*-nya. Dengan kata lain, lembaga *ethics* ini menempatkan eksistensi kewenangan, tugas, dan fungsi tidak saja secara transparan dan akuntabel tetapi menjadi suatu model demokrasi modern yang sangat berbeda dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki penegakan kode etik namun tidak dilaksanakan secara terbuka.

DKPP hadir untuk memperbaharui kewenangan DK-KPU yang sangat terbatas. Karena selain bersifat *ad hoc* DK-KPU juga hanya menjadi rekomendir pada KPU, sehingga dari sisi kepastian penyelesaian pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu ditentukan oleh KPU. Selain kewenangan DK-KPU yang sangat terbatas, problem lainnya juga terkait keanggotaan yang didominasi oleh KPU, sehingga setiap keputusannya sangat tergantung pada KPU. Oleh karena itu, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, mengamanatkan bahwa lembaga DKPP memiliki kewenangan membuat putusan yang bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, lembaga peradilan etik ini selain dari prosedur dan mekanisme kerjanya yang transparan dan akuntabel, juga memiliki wewenang putusan yang bersifat final dan mengikat yang diharapkan menjadi model dan modal dalam sistem kehidupan bernegara di Indonesia.

Berkaitan dengan hal itu, DKPP berdasarkan amanat UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu diberi tugas dan wewenang menerima pengaduan yang diajukan oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat dan/atau Pemilih. Dengan itu, DKPP berwenang memanggil pengadu/teradu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk

dimintai keterangan termasuk meminta dokumen, dan alat bukti lain yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.<sup>27</sup>

Selain itu, tugas pokok DKPP sesuai dengan prinsip Tertib Penyelenggara Pemilu, DKPP dalam menerima setiap pengaduan dan laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu akan terlebih dahulu melakukan penelitian kelengkapan administrasi dan verifikasi, serta pemeriksaan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, DKPP mempunyai wewenang untuk memutuskan apakah pengaduan atau laporan bisa diproses atau tidak. Apabila diproses maka sesuai dengan ketentuan mekanisme para pengadu dan teradu tetap diberitahu. Begitu juga sebaliknya apabila tidak diproses dengan alasan tidak cukup bukti dan kurang memenuhi unsur pelanggaran (*dismissaal*).<sup>28</sup>

DKPP juga berwenang menetapkan putusan serta menyampaikan putusan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dapat ditindaklanjuti terutama kepada KPU dan Bawaslu. Selanjutnya, KPU wajib melaksanakan putusan DKPP. Adapun Bawaslu difungsikan untuk mengawasi pelaksanaan putusan yang dimaksud.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum juga mengatur mengenai kewenangan DKPP untuk memberikan teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap kepada penyelenggara pemilu yang dalam kajian dan analisis terdapat fakta

---

<sup>27</sup> Lihat Pasal 111 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, "Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu "Mengawal Kehormatan Pemilu", Makalah disampaikan dalam kegiatan sosialisasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan jajaran Provinsi Aceh, LSM, Ormas, OKP, Parpol, Media Massa, dan Akademisi di Aula Kantor Gubernur Aceh, Aceh, 22 Juni 2013.

yang kuat bahwa anggota penyelenggara pemilu tersebut terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.<sup>29</sup>

Perlu diketahui pula bahwa DKPP dalam salah satu putusannya pernah memberikan sanksi terkait adanya laporan penganiayaan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Iwan Kurnia salah satu Komisi Pemilihan Independen (KIP), kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tindakan tersebut seyogyanya merupakan ranah pidana dan masuk ke dalam kompetensi absolut Pengadilan Negeri. Namun terhadap tindakan tersebut, bahwa terhadap penyelenggara pemilu yang melakukan perbuatan melanggar hukum, maka sudah dapat dipastikan perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindakan penyelenggara pemilu yang melanggar etik.<sup>30</sup>

Hal ini tentu berbeda dengan pelanggaran etik, yang belum tentu tindakan tersebut dikategorikan melanggar hukum serta dapat dibawa ke peradilan umum. Dengan adanya perbuatan tersebut, maka dapat dinilai bahwa perbuatan tersebut telah masuk kategori pelanggaran etik. Status Teradu sebagai Terdakwa dan sudah ditahan menjadi bukti bahwa pemukulan telah dilakukan sehingga dapat dikategorikan melanggar etik penyelenggara pemilu. Dalam melaksanakan tugasnya, yakni memanggil dan menyidangkan kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, DKPP berpedoman pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menjadi dasar, dicabutnya Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan

---

<sup>29</sup> Lihat Pasal 42 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

<sup>30</sup> Saleh, dkk. 2017. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 61.

Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Secara yuridis, DKPP mempunyai kewenangan melakukan pemanggilan kepada para Pengadu dan Teradu yang menurut pengaduan atau laporan diduga melakukan pelanggaran kode etik terhadap penyelenggaraan pemilu. Pemanggilan tersebut bertujuan memberikan penjelasan terkait duduk perkara termasuk memberikan klarifikasi pembelaan atas tuduhan-tuduhan yang dilimpahkan kepada mereka. DKPP berwenang memanggil para pengadu atau pelapor, para saksi, dan/atau pihak-pihak lain dengan maksud dimintai keterangan termasuk dokumen serta bukti-bukti lain. Dan salah satu kewenangan DKPP yang paling menentukan kecenderungan perbaikan kualitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu ialah penjatuhan sanksi di persidangan yang menunjukkan adanya pelanggaran etik.

Selain itu, kewenangan DKPP secara tegas juga tertuang dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, yakni untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.<sup>31</sup> Dalam hal pengaduan/atau laporan yang telah tercatat dalam buku registrasi perkara dicabut

---

<sup>31</sup> Lihat Pasal 109 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

oleh pengadu/pelapor, DKPP tidak terikat dengan pencabutan pengaduan dan/atau laporan.<sup>32</sup>

#### 1. Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Memberhentikan Anggota KPU

Berkaitan dengan tugas DKPP untuk menegakkan etika penyelenggara Pemilu, hal ini juga memberikan kewenangan DKPP dalam memberhentikan Anggota KPU. anggota KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat salah satunya dikarenakan melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik. DKPP berwenang untuk melakukan verifikasi atas pemberhentian anggota KPU atas pengaduan secara tertulis dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih. Selain itu DKPP juga berwenang melakukan verifikasi pemberhentian anggota KPU atas rekomendasi DPR.<sup>33</sup>

Anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan diberhentikan secara tidak hormat, diwajibkan mengembalikan uang kehormatan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari yang diterima.<sup>34</sup>

Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian terhadap anggota KPU, maka anggota KPU yang bersangkutan diberhentikan secara sementara sebagai anggota KPU sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian. Dalam hal ini “keputusan pemberitahuan” adalah keputusan

---

<sup>32</sup> Lihat Pasal 21 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

<sup>33</sup> Lihat pada Pasal 27 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

<sup>34</sup> Lihat pada Pasal 27 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.



Presiden untuk memberhentikan anggota KPU, keputusan KPU untuk memberhentikan anggota KPU Provinsi, dan keputusan KPU Provinsi untuk memberhentikan anggota KPU Kabupaten/Kota. Anggota KPU, anggota KPU Provinsi, dan anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat salah satunya dikarenakan melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik. Penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Anggota KPU diberhentikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU.
- c. Anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi.

Dengan adanya keputusan DKPP, maka memiliki konsekuensi bahwa KPU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban untuk melaksanakan keputusan DKPP tersebut. Terhadap pelaksanaan putusan DKPP, maka Bawaslu berwenang untuk mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu terhadap putusan DKPP tersebut.

## 2. Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Memberhentikan Anggota Bawaslu

Selain memberhentikan KPU, DKPP juga mempunyai kewenangan untuk memberhentikan anggota Bawaslu. DKPP dapat memberhentikan anggota Bawaslu apabila anggota Bawaslu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima.

Terhadap pemberhentian tersebut, DKPP melakukan verifikasi terlebih dahulu atas pengaduan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas. Adapun dalam proses pemberhentian tersebut, anggota Bawaslu tetap diberikan kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP. Apabila dalam rapat Pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota Bawaslu, maka anggota Bawaslu yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Bawaslu sampai dengan diterbitkannya Keputusan Pemberhentian.

---

<sup>35</sup> Lihat Pasal 99 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Putusan DKPP bersifat final dan mengikat, sehingga tidak memungkinkan upaya lebih lanjut untuk mengajukan keberatan atau banding. Hal tersebut dilandasi dengan Pasal 112 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Frasa *final and binding* dalam putusan DKPP, mewajibkan penyelenggara pemilu melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan tersebut dibacakan sedangkan Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan Putusan DKPP.

#### **B. Pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Terhadap Pelanggaran Etika Penyelenggaraan Pemilu**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD di Indonesia salah satu muatannya adalah penyelesaian pelanggaran kode etik pemilu. Di dalam undang-undang tersebut pada Bab XXI Paragraf 2 pasal 252 menyebutkan bahwa:

1. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
2. Tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan pasal diatas terkait penyelesaian pelanggaran kode etik pemilu, diterangkan bahwa pelanggaran kode etik pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Hal ini di pertegas juga pada Pasal 109 Ayat (2) Undang Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yaitu “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau

laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juga mengatur tentang mekanisme pemberhentian penyelenggara pemilihan umum, sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
3. berhalangan tetap lainnya; atau
4. diberhentikan dengan tidak hormat.

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

1. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
2. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
3. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;

4. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu;
6. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
7. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud tersebut dilakukan dengan ketentuan:

1. anggota KPU oleh Presiden;
2. anggota KPU Provinsi oleh KPU; dan
3. anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi.

Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas:

1. pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau
2. rekomendasi dari DPR.

Dalam proses pemberhentian, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP. Dalam hal pengaturan tentang tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik

pemilu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur dalam pasal 112 dan pasal 113 yang menyebutkan bahwa:

Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP. Kemudian DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan. DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Penyelenggara Pemilu 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.

Dalam hal Penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak memenuhi panggilan pertama, DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP. Jika DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan Penyelenggara Pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran Penyelenggara Pemilu yang bersangkutan.

Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada orang lain. Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP. Kemudian di hadapan sidang DKPP, pengadu atau Penyelenggara Pemilu yang diadukan diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduan atau pembelaan, sedangkan saksi-saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya.

Tahap berikutnya DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti.

Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP. Sanksi sebagaimana dimaksud dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. Putusan sebagaimana dimaksud bersifat final dan mengikat. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan putusan DKPP.

Apabila dipandang perlu, DKPP dapat menugaskan anggotanya ke daerah untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu di daerah. Pengambilan putusan terhadap pemeriksaan dilakukan dalam rapat Pleno DKPP. Untuk ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan tugas DKPP, serta tata cara beracara diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya pada Pasal 4-Pasal 11.

Dugaan pelanggaran Kode Etik dapat diajukan kepada DKPP berupa Pengaduan dan/atau Laporan dan/atau Rekomendasi DPR. Pengaduan dan/atau Laporan diajukan oleh:

1. Penyelenggara Pemilu;
2. Peserta Pemilu;
3. tim kampanye;
4. masyarakat; dan/atau
5. pemilih.

Rekomendasi DPR disampaikan oleh DPR kepada DKPP sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR. Pengaduan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 8 (delapan) rangkap.

Pengaduan dan/atau Laporan dapat disampaikan oleh kuasa Pengadu dan/atau Pelapor. Pengaduan dan/atau Laporan paling sedikit memuat:

1. identitas lengkap Pengadu dan/atau Pelapor;
2. identitas Teradu dan/atau Terlapor;
3. alasan pengaduan dan/atau laporan; dan
4. permintaan kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik.

Identitas Teradu dan/atau Terlapor paling sedikit memuat:

1. nama lengkap;
2. jabatan; dan
3. alamat kantor

Alasan Pengaduan dan/atau Laporan memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap Teradu dan/atau Terlapor yang meliputi:

1. waktu perbuatan dilakukan;
2. tempat perbuatan dilakukan;
3. perbuatan yang dilakukan; dan
4. cara perbuatan dilakukan.

Pengaduan dan/atau Laporan diajukan dengan mengisi formulir dan melampirkan:



1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain Pengadu dan/atau Pelapor;
2. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengadu dan/atau Pelapor; dan
3. alat bukti.

Selain melampirkan kelengkapan, Pengaduan dan/atau Laporan yang disampaikan melalui kuasa hukum Pengadu dan/atau Pelapor wajib melampirkan surat kuasa khusus. Pengaduan dan/atau Laporan dapat disampaikan secara: Langsung maupun tidak langsung

Pengaduan dan/atau Laporan langsung disampaikan melalui petugas penerima Pengaduan. Pengaduan dan/atau Laporan tidak langsung disampaikan melalui media elektronik; dan/atau media non elektronik. Pengaduan dan/atau Laporan diajukan dengan disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti. Alat bukti berupa:

1. Keterangan saksi; dan
2. Keterangan ahli
3. surat atau tulisan;
4. petunjuk;
5. keterangan para pihak; atau
6. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai:

1. anggota KPU;
2. anggota Bawaslu;
3. anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh;
4. anggota Bawaslu Provinsi;
5. anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri; atau
6. anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri,

Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada DKPP. Jika

Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai:

1. anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;
2. anggota Panwaslu Kabupaten/Kota;
3. anggota PPK;
4. anggota Panwaslu Kecamatan;
5. anggota PPS;
6. anggota Pengawas Pemilu Lapangan; atau
7. anggota KPPS,

Pengaduan dan/atau Laporan diajukan kepada DKPP melalui Bawaslu Provinsi. Dalam hal KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik, Pengaduan dan/atau Laporan disampaikan kepada DKPP. Dari uraian diatas telah diketahui mekanisme pelaporan pelanggaran kode etik pemilihan umum di Indonesia.

Pelaksanaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu terhadap pelanggaran etika penyelenggaraan pemilu terdapat dalam Pasal 32- 35, yaitu:

1. Pasal 32
  - a. Penetapan putusan dilakukan dalam rapat pleno DKPP paling lama 3 (tiga) Hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan selesai.
  - b. Rapat pleno DKPP dilakukan secara tertutup yang diikuti oleh seluruh anggota DKPP dengan dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota DKPP.
  - c. Rapat pleno DKPP mendengarkan penyampaian berita acara Persidangan.
  - d. DKPP mendengarkan pertimbangan atau pendapat tertulis para anggota DKPP untuk selanjutnya menetapkan putusan.
  - e. Penetapan keputusan dalam rapat pleno DKPP dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
  - f. Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat dalam penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dilakukan berdasarkan suara terbanyak secara langsung atau melalui pemungutan suara elektronik.
  - g. Dalam hal terjadi perbedaan dalam pengambilan keputusan menyangkut hal ikhwal yang luar biasa, setiap anggota majelis yang berpendapat berbeda dapat menuliskan pendapat yang berbeda sebagai lampiran putusan.

## 2. Pasal 33

- a. Putusan yang telah ditetapkan dalam rapat pleno DKPP diucapkan dalam Persidangan dengan memanggil pihak Teradu dan/atau Terlapor dan pihak Pengadu dan/atau Pelapor.
- b. Amar putusan DKPP dapat menyatakan:
  - 1) Pengaduan dan/atau Laporan tidak dapat diterima;
  - 2) Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar; atau
  - 3) Teradu dan/atau Terlapor tidak terbukti melanggar.
- c. Dalam hal amar putusan DKPP menyatakan Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar, DKPP memberikan sanksi berupa:
  - 1) teguran tertulis;
  - 2) pemberhentian sementara; atau
  - 3) pemberhentian tetap.
- d. Dalam hal amar putusan DKPP menyatakan Pengaduan dan/atau Laporan tidak dapat diterima atau Teradu dan/atau Terlapor tidak terbukti melanggar, DKPP melakukan rehabilitasi kepada Teradu dan/atau Terlapor.
- e. DKPP dapat memberikan rekomendasi tindakan etik berdasarkan hasil pemeriksaan pelanggaran Kode Etik kepada pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KIP Aceh, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KIP Kabupaten/Kota, Sekretariat PPK, serta Sekretariat PPS atau Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Sekretariat KPU dan/atau Sekretariat Bawaslu.

3. Pasal 34

- a. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat.
- b. Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) Hari sejak putusan dibacakan.
- c. Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan Putusan DKPP.

4. Pasal 35

- a. Putusan DKPP disampaikan kepada Teradu dan/atau Terlapor dan Pengadu dan/atau Pelapor serta pihak-pihak terkait lainnya untuk ditindaklanjuti.
- b. Dalam hal penelitian atau pemeriksaan yang dilakukan DKPP menemukan dugaan pelanggaran di luar pelanggaran Kode Etik, DKPP menyampaikan rekomendasi kepada lembaga dan/atau instansi terkait untuk ditindaklanjuti.

Prosedur pelaksanaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu terhadap pelanggaran etika penyelenggaraan pemilu adalah:

1. Menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu,
2. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu,
3. Menetapkan putusan,
4. dan menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

### **C. Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019**

Amandemen UUD 1945 merupakan reformasi konstitusi yang telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia, salah satu tujuan utama amandemen UUD 1945 adalah untuk menata keseimbangan (*cheeks and balances*) antar lembaga negara. Dalam menata setiap lembaga negara, menurut Saldi Isra, konstitusi memiliki tiga fungsi pokok, yaitu:

1. Menentukan lembaga lembaga apa saja yang ada dalam sebuah negara;
2. Menjelaskan bagaimana hubungan, kewenangan, dan interaksi antar lembaga negara
3. Menjelaskan hubungan antara negara dengan warganya.<sup>36</sup>

Selain bertujuan menata keseimbangan (*cheeks and balances*) antar lembaga negara, konstitusi juga mengamanatkan untuk membentuk lembaga negara yang bersifat penunjang, yang dalam teori politik atau hukum tata negara disebut *the auxiliary state organ*. Teori ini mengemukakan bahwa dalam perkembangan negara modern, sistem trias politica atau pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif versi Montesquieu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan, karena lembaga negara utama (*main state organ*) yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak mungkin bisa menjalankan tugas-tugas kenegaraan sendirian, sehingga diperlukan lembaga-lembaga negara yang berifat penunjang.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Saldi Isra. 2013. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 163.

<sup>37</sup> M. Lutfi Chakim. “Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik”. dalam Jurnal Konstitusi MK, Vol 11, Nomor 2, Juni 2014.

Menurut Jimly Assiddiqie<sup>38</sup>, pembentukan lembaga-lembaga negara adalah sebagai bagian dari ekperimentasi kelembagaan (*institutional experimentation*) yang bisa berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committe*), badan (*board*), atau otoritas (*authority*).

Khusus tentang keberadaan lembaga penyelenggara pemilu, diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Original intens Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tersebut, menurut Jimly Ashiddiqie<sup>39</sup>, ketentuan pasal tersebut tidak secara tegas menyebutkan kelembagaan penyelenggara pemilu. Ketentuan tersebut hanya menyebutkan kewenangan pokok komisi pemilihan umum, sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Nama kelembagaan dalam klausula tersebut tidak secara tegas disebutkan.

Klausula komisi pemilihan umum tidak disebutkan dengan huruf besar, sebagaimana MPR, DPR, DPD, Presiden. Penamaan kelembagaan penyelenggara pemilu justru di mandatkan untuk diatur dengan undang-undang sebagaimana disebutkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945. Artinya, undang-undang dapat saja memberi nama lain kepada penyelenggara pemilu, bukan komisi pemilihan umum.

Apapun nama lembaga tersebut, tapi memiliki tugas pokok penyelenggaraan pemilu maka dapat disebut sebagai komisi pemilihan umum. Amandemen UUD 1945<sup>40</sup>, telah merubah sistem ketatanegaraan Indonesia secara mendasar. Jimly Assiddiqie, mengkategorikan perubahan atas UUD 1945

---

<sup>38</sup> Jimly Assiddiqie. *Op. Cit.*, halaman 29.

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 7.

<sup>40</sup> Jimly Assiddiqie dan Bagir Manan, dkk. 2007. *Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, cet. Ke-2. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, halaman 35.

menjadi enam bagian, yaitu: (1) Pembaharuan struktur UUD; (2) Pembaharuan mengenai sendi-sendi bernegara; (3) Pembaharuan bentuk susunan negara; (4) Pembaharuan kelembagaan atau alat kelengkapan negara; (5) Pembaharuan yang terkait masalah penduduk dan kewarganegaraan; dan (6) Pembaharuan yang bersangkutan dengan identitas negara. Kategori yang memiliki relevansi paling kuat dengan penelitian ini adalah pembaharuan mengenai kelembagaan atau kelengkapan negara.

Jennings, sebagaimana dikutip Alder dalam *Constitutional and Administrative Law*, menyebutkan lima alasan utama yang melatarbelakangi dibentuknya lembaga negara bantu dalam suatu pemerintahan, alasan-alasan itu adalah sebagai berikut:

1. Adanya kebutuhan untuk menyediakan pelayanan budaya dan pelayanan yang bersifat personal yang diharapkan bebas dari risiko campur tangan politik.
2. Adanya keinginan untuk mengatur pasar dengan regulasi yang bersifat nonpolitik.
3. Perlunya pengaturan mengenai profesi-profesi yang bersifat independen, seperti profesi di bidang kedokteran dan hukum.
4. Perlunya pengadaan aturan mengenai pelayanan-pelayanan yang bersifat teknis.
5. Munculnya berbagai institusi yang bersifat semiyudisial dan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*/alternatif penyelesaian sengketa).

Hal kedudukan lembaga negara bantu khususnya DKPP adalah lembaga negara yang bersifat independen. Dalam hal ini juga di tegaskan terkait status



keberadaan sebuah lembaga negara, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah “lembaga negara” tidak selalu dimasukkan sebagai lembaga negara yang hanya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, atau yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara lain yang dibentuk dengan dasar perintah dari peraturan di bawah konstitusi, seperti Undang-Undang dan bahkan Keputusan Presiden (Keppres). Sedangkan, ada yang berpendapat bahwa keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah ekstra konstitusional adalah keliru. Karena, dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Adapun demikian DKPP sebagai lembaga penegak kode etik yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan juga bahwa kedudukan organ lapis kedua dapat disebut lembaga negara saja. Ada yang mendapat kewenangannya dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, misalnya adalah Komisi Yudisial, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara; sedangkan lembaga yang sumber kewenangannya adalah undang-undang, misalnya, adalah Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Sebagainya. Kedudukan kedua jenis lembaga negara tersebut dapat dibandingkan satu sama lain. Hanya saja, kedudukannya meskipun tidak lebih tinggi, tetapi jauh lebih kuat. Keberadaannya disebutkan secara implisit dalam undang-undang, sehingga tidak

dapat ditiadakan atau dibubarkan hanya karena kebijakan pembentuk undang-undang.

Penegakan kode etik sudah sejak lama dilakukan oleh pemerintah negara ini. Bahkan, sejak undang-undang penyelenggaraan sebelumnya penegekan kode etik telah dirumuskan tetapi tidak berdiri sendiri dulu dikenal dengan nama DK-KPU, setelah lahirnya UU No. 15 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan pemilu DKPP telah bersifat indpenden dan sejajar dengan KPU dan BAWASLU. Sejarah penyelenggaraan pemilu sebagai tolak ukur untuk menyelenggarakan pemilihan umum dengan dengan baik didasarkan nilai-nilai demokratis DKPP sebagai pengawal kode etik penyelenggara pemilu mempunyai peran strategis didasarkan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) sebagai salah satu lembaga bantu dalam sistem hukum Indonesia.<sup>41</sup>

MK telah menyelesaikan persoalan penggunaan kewenangan oleh penyelenggara Pemilu karena MK tidak hanya sekedar memeriksa, menilai dan menguji perselisihan hasil Pilkada yang di persengketakan tapi MK juga bertindak memeriksa, menilai, dan menguji konstitusionalitas putusan DKPP, secara langsung ataupun tidak langsung MK telah meluruskan keadaan, sehingga jelas penggunaan kewenangan oleh masing-masing lembaga penyelenggara Pemilu dan lembaga peradilan (PTUN).

Selain itu, penulis berpendapat bahwa Putusan MK Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019, pada dasarnya telah memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Adapun parameternya yaitu, Pertama putusan MK memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pencari keadilan Pemilu ; Kedua putusan MK

---

<sup>41</sup> Jimly Assiddiqie. *Op. Cit.*, halaman 10.

memberikan jalan keluar (solusi) dari persoalan tumpang tindih kewenangan penyelenggara Pemilu; Ketiga putusan MK mengandung aspek stabilitas yaitu ketertiban penyelenggaraan Pemilu; dan Keempat putusan MK memberikan jaminan tidak adanya polemik penggunaan kewenangan penyelenggara Pemilu dikemudian hari (aspek kemanfaatan).

Apabila dihubungkan dengan pelaksanaan kewenangan DKPP, teguran MK melalui Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 memberikan rambu kepada DKPP agar tidak hanya bermodalkan niat baik mengatur dan menentukan sendiri pelaksanaan kewenangannya jika tidak diperintahkan oleh undang-undang. DKPP sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang diamanatkan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang harus menempatkan hukum sebagai panglima yang tidak boleh dilanggar maupun diabaikan.

Apabila teguran MK ini tidak dipatuhi oleh DKPP dan tetap berpedoman pada keadilan restoratif dengan menguji aspek-aspek di luar etika penyelenggara Pemilu, maka DKPP akan menurunkan kredibilitas penyelenggara Pemilu serta berpotensi menimbulkan sengketa Pemilu baru. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis karena putusan DKPP yang keluar dari ketentuan dasar hukumnya (menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu) akan menjadi objek sengketa hasil Pemilu yang penanganannya akan dilakukan oleh MK. Tentu segala akibat hukumnya sudah dapat dipastikan, yakni batal demi hukum.

Ramlan Surbakti mengatakan, apabila DKPP masih saja berusaha menguji hasil kerja atau keputusan DKPP, maka bisa jadi pihak yang menentukan hasil Pemilu adalah DKPP, bukan lagi KPU beserta jajarannya sebagai penyelenggara Pemilu disemua tahapan. Hal ini dapat mengakibatkan penyelenggaraan Pemilu

dan Pilkada terancam krisis legitimasi hukum karena putusan lembaga penyelenggara Pemilu dan lembaga peradilan dapat saling mengoreksi. DKPP harus menyadari bahwa etika bernegara di Indonesia telah membagi-bagi kewenangan itu, tidak ada kekuasaan yang boleh dibiarkan bebas tanpa adanya pembatasan dan pengawasan (*checks and balances*).

Dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan *checks and balances*.<sup>42</sup> Prinsip efisiensi dan efektivitas demokrasi juga mengharapkan lembaga penyelenggara Pemilu untuk saling menghormati dan bekerja sama demi terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil. Lembaga penyelenggara Pemilu harus saling mendukung kedudukan masing-masing dengan menahan diri untuk mengintensifkan kewenangan yang dimilikinya karena praktik pelampauan kewenangan akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru mengacaukan tertib penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada . Oleh karena itu, eksistensi KPU dan Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu dan PTUN sebagai lembaga peradilan wajib dihormati oleh DKPP.

Putusan MK Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, yang memberikan tafsir terhadap keabsahan dan konstitusionalitas putusan DKPP yang melampaui kewenangannya, adalah putusan yang cacat hukum dan tidak wajib diikuti, menunjukkan bahwa putusan DKPP yang bersifat *final and binding* menimbulkan efek psikologis bagi jajaran KPU serta Bawaslu berupa ketakutan akan sanksi pemecatan atau pemberhentian sementara dan berpotensi menimbulkan polemik hukum yang berkepanjangan. Sifat putusan DKPP yang *final and binding* juga

---

<sup>42</sup> Hotma P. Sibuea. 2017. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Penerbit Erlangga, halaman 140.

menegaskan kewenangan pembinaan dan supervisi yang dimiliki KPU dan Bawaslu. DKPP juga bukanlah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana merujuk ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga putusan DKPP yang bersifat *final and binding* tidak dapat dipersamakan dengan putusan lembaga peradilan yang bersifat final dan mengikat. Seharusnya putusan DKPP hanya bersifat rekomendasi dan tidak bersifat *final and binding* karena memerlukan persetujuan administrasi lebih lanjut dari KPU dan Bawaslu. Sifat putusan yang *final and binding* telah membuat DKPP menjadi lembaga *superior* dan menghilangkan prinsip *checks and balances* di antara lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu.

Menurut MK sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di PTUN.

Berdasarkan UU tentang Penyelenggara Pemilu, subjek yang dapat menjadi pihak yang berperkara di DKPP dapat mencakup pengertian yang luas dan dapat pula menyangkut pengertian sempit. Namun, dalam Peraturan tentang Pedoman Beracara DKPP, pengertian pihak yang dapat berperkara tersebut dibatasi, sehingga penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dapat secara realistis ditangani dan diselesaikan oleh DKPP. Lagi pula, DKPP juga perlu memberikan dukungan penguatan kepada KPU dan Bawaslu sendiri untuk menjalankan fungsinya tanpa harus menangani

semua urusan dugaan pelanggaran kode etik sendiri. Hal-hal yang dapat diselesaikan sendiri oleh KPU dan Bawaslu atau pun hal-hal yang semestinya ditangani dan diselesaikan lebih dulu oleh KPU dan Bawaslu, tidak boleh secara langsung ditangani oleh DKPP dengan mengabaikan mekanisme internal KPU dan Bawaslu sendiri lebih dulu.<sup>43</sup>

Idealnya, kasus-kasus dugaan pelanggaran kode etik yang secara langsung dapat diajukan dan ditangani oleh DKPP dibatasi hanya untuk kasus-kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di tingkat provinsi atau tingkat pusat. Sedangkan untuk kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan pada tingkat kabupaten/kota lebih dulu harus diklarifikasi dan ditangani oleh KPU Pusat atau Bawaslu Pusat. Jika pun laporan atau pengaduan terkait diajukan langsung oleh masyarakat, oleh partai politik atau pun oleh penyelenggara pemilu tingkat lokal kepada DKPP, maka laporan atau pengaduan tersebut akan diperiksa dan diselesaikan lebih oleh KPU atau Bawaslu melalui anggota anggota KPU atau anggota Bawaslu yang duduk sebagai anggota DKPP.

Idealnya, kasus-kasus dugaan pelanggaran kode etik yang secara langsung dapat diajukan dan ditangani oleh DKPP dibatasi hanya untuk kasus-kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di tingkat provinsi atau tingkat pusat. Sedangkan untuk kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan pada tingkat kabupaten/kota lebih dulu harus diklarifikasi dan ditangani oleh KPU Pusat atau Bawaslu Pusat. Jika pun laporan atau pengaduan terkait diajukan langsung oleh masyarakat, oleh partai politik atau pun oleh penyelenggara pemilu tingkat lokal kepada DKPP, maka laporan atau pengaduan tersebut akan diperiksa

---

<sup>43</sup> Jimly Asshiddiqie. *Op. Cit.*, halaman 6.

dan diselesaikan lebih oleh KPU atau Bawaslu melalui anggota KPU atau anggota Bawaslu yang duduk sebagai anggota DKPP.

Objek perkara yang ditangani oleh DKPP terbatas hanya kepada persoalan perilaku pribadi atau orang perorang pejabat atau petugas penyelenggara pemilihan umum. Objek pelanggaran etika yang dapat diperkarakan serupa dengan kualifikasi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, yaitu menyangkut sikap dan perbuatan yang mengandung unsur jahat dan melanggar hukum yang dilakukan oleh perseorangan individu secara sendiri-sendiri atau pun bersama-sama yang dipertanggung-jawabkan juga secara individu orang per orang.

Adapun yang dapat dituduh melanggar kode etik adalah individu, baik secara sendiri-sendiri atau pun secara bersama-sama, bukan sebagai satu institusi, melainkan sebagai orang per orang. Yang dapat dituduh melanggar kode etik, bukan KPU atau Bawaslu sebagai institusi, tetapi orang per orang yang kebetulan menduduki jabatan ketua atau anggota KPU atau Bawaslu tersebut. Karena itu, pihak yang melaporkan atau yang mengadu harus mampu membuktikan apa saja yang telah dilakukan oleh orang per orang individu ketua atau anggota KPU atau Bawaslu yang dianggap telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masalah penting yang sering kurang dipahami dengan baik atau kurang mendapat perhatian dalam perkembangan modern mengenai sistem peradilan adalah perspektif tentang keadilan restoratif (*restorative justice*). Pada umumnya, proses peradilan konvensional selalu dipahami dalam konteks paradigma keadilan

retributif (*retributive justice*).<sup>44</sup> Yang diutamakan dalam proses peradilan adalah sistem sanksi hukum yang bersifat menghukum, membalas dendam, melampiaskan sakit hati, atau menyalurkan kemarahan, baik korban dalam arti sempit ataupun korban dalam arti luas, yaitu masyarakat pada umumnya yang tidak puas, dan bahkan benci dan marah kepada penjahat yang telah melawan hukum dan merugikan masyarakat. Dalam hukum pidana, tersedia sistem sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana denda, dan sebagainya. Sedangkan dalam sistem peradilan etika diadakan sanksi teguran dan sanksi pemberhentian dari jabatan publik. Semua bentuk sanksi hukum maupun etika tersebut bersifat pembalasan dengan cara menghukum dan melampiaskan amarah.

Dewasa ini, teori pembalasan ini mendapatkan perlawanan yang semakin kuat dan kritis di kalangan para ahli, seiring makin berkembang-luasnya kesadaran baru mengenai standar-standar kemanusiaan global. Hukuman atau pidana mati semakin dipersoalkan dalam teori dan praktik, dan demikian pula sanksi penjara dipandang makin lama makin tidak efektif dalam mengendalikan kecenderungan perilaku menyimpang (*deviant behaviors*) dalam kehidupan masyarakat modern.

Bidang pemberantasan korupsi, misalnya, semakin luas aspirasi mengenai pentingnya pengenaan sanksi perampasan harta kekayaan dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik. Seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, harus dirampas seluruh harta kekayaan yang dimilikinya, kecuali ia mampu membuktikan bahwa bagian-bagian mana dari harta kekayaan yang dimilikinya itu yang diperoleh dengan cara yang memang sah menurut hukum.

---

<sup>44</sup> Marlina. 2014. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative of Justice*. Bandung: Refika Aditama, halaman 179.



Sistem sanksi yang demikian ini dianggap lebih bersifat memulihkan kerugian negara daripada sekedar melampiskan balasan sanksi penjara ataupun pidana mati bagi penjahat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Dengan sistem sanksi perampasan harta tersebut, kepentingan kerugian kekayaan negara dapat dipulihkan sebagaimana mestinya, bukan sekedar melampiskan kemarahan kepada korupsi dan kepada koruptor.

Cara pandang keadilan *restoratif* ini merupakan warisan umat manusia dalam sejarah pra-modern yang cenderung mulai direvitalisasi kembali untuk kepentingan masa kini. Oleh karena itu, jika seseorang terbukti melanggar hukum, yang penting mendapat perhatian justru adalah nasib korban yang harus dipulihkan. Masalahnya kemudian jika dikaitkan dengan peradilan pidana dan peradilan etika penyelenggara pemilu yang tidak berkaitan dengan proses pemilu ataupun dengan hasil pemilu, melainkan hanya dengan perilaku etik dari aparat penyelenggara pemilu, timbul masalah yang boleh jadi belum saatnya dipertimbangkan mengenai relevansi dan urgensinya. Misalnya, 5 orang anggota KPU suatu daerah terbukti melanggar kode etik, sedangkan sebagai akibat langsung dari adanya pelanggaran itu, ada pasangan calon yang digugurkan haknya oleh kelima orang anggota KPU tersebut.

Apabila putusan DKPP ditetapkan mengenai hal itu masih berada dalam jadwal, yaitu 1 hari sebelum berakhirnya jadwal tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU setempat, apakah putusan DKPP itu dapat dimanfaatkan untuk mengoreksi penetapan calon tersebut oleh KPU yang kelima anggotanya diberhentikan oleh putusan DKPP tersebut.

Kelima anggota KPU Kabupaten setempat diberhentikan, maka menurut undang-undang KPU setingkat di atasnya bertanggungjawab mengambilalih pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU setempat. Namun, ada beberapa kendala yang ditemukan dalam praktik, misalnya karena keberadaan DKPP sendiri masih baru dan belum dikenal luas, KPU tingkat provinsi sendiri atau pun KPU yang bersangkutan tidak dapat diharapkan cekatan bertindak dalam melaksanakan putusan DKPP itu, termasuk akibat hukumnya, dimana KPU tentu saja berwenang menambahkan pasangan calon yang tadinya dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat setelah adanya putusan DKPP. Untuk membantu KPU Provinsi, DKPP dapat saja menuangkan *advis* hukum mengenai hal itu dalam '*ratio-decidendi*' atau pertimbangan putusan yang secara substantif dapat dipandang sebagai *advis* yang bersifat anjuran moral kepada KPU untuk bertindak. Bahkan, agar lebih tegas dan mudah dipahami, DKPP dapat pula berinovasi dengan menuangkan *advis* etik tersebut dalam rumusan amar sehingga memiliki daya ikat dan daya bimbing yang lebih kuat dan efektif.

Inovasi semacam itu sangat rawan disalahgunakan di satu segi, dan mudah pula mengundang kontroversi sebagai akibat reaksi pro dan kontra terhadap putusan DKPP. Mengapa demikian, sebabnya ialah kesadaran mengenai pentingnya perspektif '*restorative justice*' itu masih sangat tipis di kalangan masyarakat. Hukum pun masih dipahami hanya sebagai persoalan prosedur yang bersifat formal.<sup>45</sup> Hukum hanya dipandang sebagai kata-kata tekstual, bukan dan belum dipahami sebagai instrumen keadilan yang bersifat substantif dengan memberikan solusi keadilan yang pasti dan kepastian yang adil. Inovasi semacam

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 185.

ini juga rawan disalahgunakan bagi pencari keadilan yang semu, yaitu DKPP rawan dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan dalam menghadapi keputusan KPU yang tidak menguntungkan bagi partai politik atau pun pihak-pihak terkait. Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas sebagai berikut:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi; dan
12. Efektivitas

Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Final artinya tidak tersedia lagi upaya hukum lain atau upaya hukum yang lebih lanjut sesudah berlakunya putusan DKPP sejak ditetapkan dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka DKPP terbuka untuk umum. Mengikat artinya putusan itu langsung mengikat dan bersifat memaksa sehingga semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara dan termasuk badan-badan peradilan terikat dan wajib melaksanakan putusan DKPP itu sebagaimana mestinya.

Pelaksanaan atau eksekusi putusan DKPP itu wajib ditindak-lanjuti sebagaimana mestinya oleh KPU, Bawaslu, atau pun oleh Pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait. Putusan-putusan DKPP dan keputusan-keputusan administratif atau yang biasa dikenal sebagai keputusan-keputusan tata usaha negara yang melaksanakan putusan DKPP tersebut, tidak dapat dijadikan objek perkara di pengadilan, khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena menurut UU tentang Penyelenggara Pemilu, putusan DKPP itu bersifat final dan mengikat. Sifat final dan mengikat ini sudah dipahami bersama oleh Ketua dan semua unsur Pimpinan Mahkamah Agung dalam pertemuan bersama antara DKPP dan Pimpinan Mahkamah Agung beberapa waktu yang lalu. Bahkan hal tersebut sudah lebih dulu dikomunikasikan dengan pihak kepolisian dalam pertemuan konsultasi DKPP dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Final artinya tidak ada upaya hukum lagi sesudah berlakunya putusan DKPP yang ditetapkan dalam sidang pleno terbuka dan terbuka untuk umum. Sementara mengikat artinya bahwa putusan itu langsung mengikat dan bersifat memaksa sehingga semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara, termasuk badan-badan peradilan yang terikat wajib melaksanakan putusan DKPP tersebut sebagaimana mestinya. Pelaksanaan atau eksekusi putusan DKPP itu wajib ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh KPU, Bawaslu, maupun oleh pemerintah yang dalam hal ini Presiden, serta lembaga-lembaga yang terkait. Sifat putusan dan kewajiban melaksanakan putusan DKPP ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (12) dan (13) UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mencopot Evi Novida Ginting Manik dari jabatan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemecatan ini dijatuhkan dalam Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 karena Evi dinilai terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Selain itu, DKPP memberikan teguran keras terakhir untuk lima komisioner lainnya, yakni Arief Budiman (Teradu I), Pramono Ubaid Tanthowi (Teradu II), Ilham Saputra (Teradu IV), Viryan (Teradu V), dan Hasyim Asy'ari (Teradu VI).

Merujuk dokumen putusan itu, kasus pelanggaran kode etik ini bermula dari perubahan perolehan suara Hendri Makaluasc (Peradu) dan Cok Hendri Ramapon. Mereka adalah calon legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat dari Partai Gerindra. Hendri caleg nomor urut 1 dan Cok Hendri nomor urut 7.

Rekapitulasi suara pada awalnya mencatat Hendri Makaluasc memperoleh 5.325 suara, sedangkan Cok sebanyak 6.599 suara. Namun suara Cok diduga digelembungkan di 19 desa. Hendri mengadu ke Bawaslu Kabupaten Sanggau hingga Bawaslu RI. KPU Kabupaten Sanggau pun sebenarnya telah melakukan koreksi terhadap Formulir Model DB1. Suara Hendri yang semula 2.492 berubah menjadi 2.551 suara. Adapun perolehan suara Cok yang mulanya 6.378 menjadi 2.551 suara. Namun, sengketa ini akhirnya sampai ke Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2019 lalu. Dalam putusannya, MK menyatakan perolehan suara Hendri yang benar sebesar 5.384 suara.

Menindaklanjuti putusan MK, KPU hanya mengoreksi perolehan suara keduanya tanpa menetapkan Hendri sebagai calon terpilih. Dalam rangkaian ini, terungkap bahwa peran komisioner KPU pusat dominan dan signifikan dalam

penetapan calon terpilih. KPU Kalimantan Barat awalnya telah mengoreksi perolehan suara Cok dari 6.599 menjadi 4.185, sedangkan Hendri dari 5.325 menjadi 5.384. KPU Kalimantan Barat juga menetapkan Hendri sebagai calon terpilih.

KPU RI kemudian memanggil empat komisioner KPU Kalbar untuk diklarifikasi. KPU RI juga secara sepihak meminta mereka menggelar rapat pleno untuk membatalkan keputusan sebelumnya. Pada 11 September 2019, empat komisioner KPU Kalbar menggelar rapat pleno tertutup di KPU RI atas perintah Pramono Ubaid Tanthowi. Rapat itu menghasilkan keputusan mengubah perolehan suara Hendri dan Cok kembali ke angka awal sebelum koreksi, serta membatalkan penetapan Hendri sebagai calon terpilih.

DKPP menilai rangkaian peristiwa yang terungkap dalam persidangan menunjukkan, peran Teradu I sampai dengan Teradu VII sangat signifikan dan dominan dalam penyelesaian masalah penetapan perolehan suara dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Barat 6 dari Partai Gerindra. DKPP juga menilai KPU tidak konsisten. Terhadap Evi, DKPP menilai seharusnya memiliki tanggung jawab etik lebih besar atas ketidakpatuhan hukum dan ketidakadilan penetapan hasil pemilu, mengingat jabatannya sebagai Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik Pemilu.

Evi juga menjabat sebagai Wakil Koordinator Wilayah untuk Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian Teradu VII bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait Penetapan dan Pendokumentasian Hasil Pemilu. Selain itu, berdasarkan putusan DKPP Juli 2019, Evi juga dinyatakan melanggar kode etik

dan dijatuhi sanksi peringatan keras serta diberhentikan dari jabatan Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat, dan Litbang KPU. Rangkaian sanksi etik berat dari sejumlah perkara seharusnya menjadi pelajaran bagi Teradu VII untuk bekerja lebih profesional dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai penyelenggara pemilu..

Secara normatif dan formal, putusan DKPP tidak berkaitan dengan proses tahapan pemilihan umum. Sebabnya ialah, *objectum litis* perkara di DKPP hanya berkaitan dengan isu persona aparat penyelenggara pemilihan umum, maka dengan sendirinya putusan DKPP pun tidak mengandung akibat hukum terhadap proses atau tahapan pemilihan umum. Objek perkara di DKPP juga tidak tergantung kepada '*tempos delicti*' atau saat kapan suatu perbuatan melanggar kode etik.

DKPP sebagai sebuah lembaga atau komisi etik menurut pendapat penulis seharusnya tidak membuat sebuah putusan, melainkan rekomendasi. Putusan DKPP terhadap sebuah pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu tidak dapat bersifat final karena memerlukan persetujuan administrasi lebih lanjut dari KPU dan Bawaslu untuk mengeluarkan Keputusan yang bersifat Final. Dengan prinsip *Check and balances* antar lembaga negara termasuk penyelenggara Pemilu maka tidak bisa putusan DKPP bersifat final dan mengikat apalagi dalam putusan tersebut memberhentikan penyelenggara Pemilu secara tetap.

KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki kedudukan yang sederajat dengan DKPP, sehingga untuk mengangkat dan juga memberhentikan anggotanya merupakan kewenangan yang mutlak dan

mengikat pada lembaga tersebut. KPU dan Bawaslu merupakan lembaga negara permanen yang terstruktur dari pusat hingga kedaerah. Dalam pengangkatan anggotanya melalui suatu mekanisme yang diatur oleh undang-undang dan kemudian ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat setingkat di atasnya. Ketika penyelenggara Pemilu harus diberhentikan juga harus dikeluarkan Surat Keputusan pemberhentiannya yang kewenangan dan ranahnya ada pada yang mengangkatnya dahulu.<sup>46</sup>

Hans Kelsen mengemukakan Teori *Stufenbau des Recht*, yang menyatakan bahwa “norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan”.<sup>47</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sampai yang terendah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Putusan DKPP sebagai lembaga penegak kode etik sebenarnya hanya bersifat rekomendasi, sehingga menurut penulis tidak bisa dikategorikan sebagai putusan hukum. Etika merupakan sumber materiil hukum, namun etika tidak dengan lantas menjadi hukum. Ketika suatu etika diformalkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang barulah etika tersebut dapat menjadi hukum. Dalam menjatuhkan hukuman, prosedur, dan jenis hukuman

---

<sup>46</sup> Aryo Fadlian. “Pengaruh Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Terhadap Hasil Pemilihan Gubernur Lampung 2014”. dalam Jurnal Fiat Justisia Volume 10 Number 4, October-December 2016.

<sup>47</sup> *Ibid.*



pada etika dan hukum diatur dan dilaksanakan secara berbeda. Putusan yang bersifat final dan mengikat dari sanksi yang dijatuhkan adalah ranah wewenang lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Bahkan dalam lembaga kehakiman pun terdapat mekanisme banding terhadap suatu putusan pengadilan. Menurut penulis norma didalam UU No.15 Tahun 2011 yang menyatakan DKPP menetapkan Putusan merupakan norma yang bertentangan dengan pengaturan tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945. Sifat Putusan DKPP yang Final dan mengikat tersebut telah menciptakan kondisi tidak adanya mekanisme *check and balances* antara DKPP dengan KPU dan Bawaslu.

Dalam bentuk pelaksanaan Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019, maka menimbulkan Kepastian Hukum terhadap Teradu Evi yang telah melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu, dikarenakan DKPP menilai seharusnya Teradu Evi memiliki tanggung jawab etik lebih besar atas ketidakpatuhan hukum dan ketidakadilan penetapan hasil pemilu, mengingat jabatannya sebagai Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik Pemilu. Hal ini juga sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menjelaskan:

Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

1. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;
3. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan

4. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia menerima pengaduan yang diadakan oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat dan/atau Pemilih. Dengan itu, DKPP berwenang memanggil pengadu/teradu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk meminta dokumen, dan alat bukti lain yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Serta DKPP berwenang menetapkan putusan serta menyampaikan putusan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dapat ditindaklanjuti terutama kepada KPU dan Bawaslu. Selanjutnya, KPU wajib melaksanakan putusan DKPP. Adapun Bawaslu difungsikan untuk mengawasi pelaksanaan putusan yang dimaksud
2. Pelaksanaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu terhadap pelanggaran etika penyelenggaraan pemilu diatur dalam Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, untuk selanjutnya tugas DKPP memastikan Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam undang-undang yang ada dan menjatuhkan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang melanggar Kode Etik tersebut. Dalam melaksanakan

putusannya, DKPP dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap.

3. Kepastian hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 telah memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Adapun parameternya yaitu, Pertama putusan MK memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pencari keadilan Pemilu; Kedua putusan MK memberikan jalan keluar (solusi) dari persoalan tumpang tindih kewenangan penyelenggara Pemilu; Ketiga putusan MK mengandung aspek stabilitas yaitu ketertiban penyelenggaraan Pemilu; dan Keempat putusan MK memberikan jaminan tidak adanya polemik penggunaan kewenangan penyelenggara Pemilu dikemudian hari (aspek kemanfaatan)..

## **B. Saran**

1. Putusan DKPP perlu ruang dan sarana untuk pengujiannya dalam rangka menghindari absolutisme dan tindakan kesewenang-wenangan seperti layaknya putusan tingkat pertama pengadilan. Hal ini diperlukan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dalam rangka menjalankan putusan DKPP.
2. Konsep peradilan terbuka yang di terapkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu kedepannya harus menjadi contoh bagi peradilan-peradilan etika lainnya.
3. DKPP kedepannya harus mampu mengawasi dan menindak Bawaslu dalam hal tugas Bawaslu mengawasi dan menindak dugaan pelanggaran-

pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, masif) yang sering terjadi dalam penyelenggaraan PemiluKada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bahder Johan Nasution. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju
- Didik Supriyanto. 2016. *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Semarang: Perludem
- Hotma P. Sibuea. 2017. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Jimly Asshiddiqie dan Bagir Manan, dkk. 2007. *Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, cet. Ke-2. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK
- Jimly Asshiddiqie. 2013. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Raja Grafindo
- \_\_\_\_\_. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- Marlina. 2014. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative of Justice*. Bandung: Refika Aditama
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Saldi Isra. 2013. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Saleh, dkk. 2017. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Sodikin. 2017. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Sumadi Suryabrata. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

### **Laporan Penelitian**

Aryo Fadlian. “Pengaruh Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Terhadap Hasil Pemilihan Gubernur Lampung 2014”. dalam Jurnal Fiat Justisia Volume 10 Number 4, October-December 2016

M. Lutfi Chakim. “Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik”. dalam Jurnal Konstitusi Volume 11, No. 2 Juni 2014

Muh. Salman Darwis. “Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013”. dalam Jurnal Konstitusi Volume 12, Nomor 1, Maret 2015

### **Makalah**

Jimly Asshiddiqie, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu “Mengawal Kehormatan Pemilu”, Makalah disampaikan dalam kegiatan sosialisasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan jajaran Provinsi Aceh, LSM, Ormas, OKP, Parpol, Media Massa, dan Akademisi di Aula Kantor Gubernur Aceh, Aceh, 22 Juni 2013

Tengku Erwinsyahbana. “Pelanggaran Kode Etik Dan Sanksi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum”. Makalah disampaikan pada Rapat Kerja Teknis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara di Berastagi, 6-8 November 2015.

### **Internet**

DKPP, “Sejarah DKPP” melalui, <https://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/>, diakses pada tanggal 18 April 2021, pk1 05.00 WIB

Wikipedia, “DKPP” melalui, [https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Kehormatan\\_Penyelenggara\\_Pemilihan\\_Umum](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Kehormatan_Penyelenggara_Pemilihan_Umum), diakses pada tanggal 28 Mei 2021, pkl 12.17 WIB.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : AGUS IPTIAN DASOPANG  
NPM : 1706200002  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA  
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU ATAS SANKSI PEMBERHENTIAN ANGGOTA PENYELENGGARA PEMILU (Analisis Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019)  
PEMBIMBING : Dr. TENGKU ERWIN SYAHBANA, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
4-09-2021	Tertalu banyak salah ketik	
4-09-2021	Analisis Metode tidak jelas	
12-09-2021	Simpulan saran tidak jelas	
12-09-2021	BAB II Masukkan prosedur	
14-09-2021	BAB III Dimasukkan kasus Maralah	
14-09-2021	Perbaikan Simpulan dan Saran	
15-09-2021	Perbaikan kasus masalah	
15-09-2021	Perbaikan Bab V	
20-09-2021	ACC SKRIPSI	

Diketahui,

De Dekan Fak. Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(Dr. TENGKU ERWIN SYAHBANA, SH., M.Hum)